



PUTUSAN
Nomo16/PDT/2018/PTBJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdatadalam peradilan tingkat banding,telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Ahli waris almarhum HJ. Fathiyah (Alm) Binti H. Abdul Kadir (Alm) :
 - 1.1.Hj. Raidah Hastuti Binti Hj. Fathiyah (anak),agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 22 Agustus 1972, alamat Jalan Ratu Jaleha Komp Ar-Raudah Rt 033 Rw 002 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
Sebagai Pembanding I – semula Penggugat I ;
 - 1.2.Anang Hafizi Bin Hj. Fathiyah (anak),agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 15 Juni 1984 alamat Jalan Meratus Gang Sama-Sama No 17 Rt/Rw 014/002 Desa/Kel Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ;
Sebagai Pembanding II – semula Penggugat II ;
2. Hj. Faridah Binti H. Abdul Kadir (Alm),agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 10 Agustus 1953 alamat di Jalan Pekauman No 4 Rt 14 Rw 01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;
Sebagai Pembanding III – semula Penggugat III;
3. H.A. Amin Bin Abdul Kadir, agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 31 Desember 1960, alamat di Jalan Pekauman No 2 Rt 14 Rw 01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Sebagai Pembanding IV – semula Penggugat IV;
4. Ahli Waris almarhum Abdurrahman (Alm) Bin H. Abdul Kadir (Alm)
 - 4.1 Loole Yana (isteri) agama Islam, Tempat Tanggal Lahir 28 Desember 1976, alamat di Jalan Sungai Baru Rt 4 Rw 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ;
Sebagai Pembanding V – semula Penggugat V ;
 - 4.2 Mutia Fasha (anak) agama Islam, alamat di Jalan Sungai Baru Rt 4 Rw 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin



Sebagai Pembanding VI – semula Penggugat VI ;

- 4.3** Khairil Mustofa Hatta (anak) agama Islam, alamat di Jalan Sungai Baru Rt 4
Rw 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin ;

Sebagai Pembanding VII – semula Penggugat VII ;

- 1.4.** Fharis Ramadhan (anak) agama Islam, alamat di Jalan Sungai Baru Rt 4
Rw 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin ;

Sebagai Pembanding VIII – semula Penggugat VIII ;

- 5.** Hj. Salwati Binti H. Abdul Kadir (Alm), agama Islam, Tempat Tanggal Lahir
Banjarmasin 31 Desember 1960, alamat Jalan Sungai Baru No 48
Rt 04 Rw 01 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin
Tengah Kota Banjarmasin;

Sebagai Pembanding IX – semula Penggugat IX ;

- 6.** Agus Salim Bin H. Abdul Kadir (Alm), bertempat tinggal di Jalan Komplek
Persada Raya I Jalur II No 28 Rt 021 Rw 02 Kelurahan Handil Bakti
Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Sebagai Pembanding X – semula Penggugat X;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasanya DR. Masdari
Tasmin, SH, MH, Helimasyiah, SH, Retno Apriani, SH, C. Oriza
Sativa, SH, Hairatunnisa, SH yang kesemuanya pekerjaan Advokat,
pada Kantor Hukum Advokat DR. Masdari Tasmin, SH, MH yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko
STIH Sultan Adam) No 1 Banjarmasin, berdasarkan surat Kuasa
Khusus tanggal 28 April 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 58/PEN.SK/PDT/2017/PN
Bjb, tanggal 2 Mei 2017;

Sebagai Para Pembanding – semula Para Penggugat;

Lawan :

- 1.** Nahdi Noor, ST, pekerjaan karyawan BUMN, agama Islam Tempat Tanggal
Lahir Pantai Hambawang, 4 Juli 1972, alamat Jalan Raya Banjar
Indah Permai No 18 Rt 009 Rw 001 Kelurahan Pemurus Dalam
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, **Sebagai**
Terbanding I – semula Tergugat I ;
- 2.** Nahji Noor, SE, M.AP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Tempat
Tanggal Lahir Birayang, 10 Januari 1981, alamat Jalan Banjar
Permai No 2 Rt 005 Rw 001 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; Sebagai Terbanding II – semula Tergugat II ;

3. Masnah Baderi, BA, HJ, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, alamat Jalan Raya Banjar Indah Permai No 27 Rt 009 Rw 001 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Sebagai Terbanding III – semula Tergugat III ;

dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh kuasanya H.A. Rasyid Rahman, SH, H. Fakhmi Amrusyi, SH, MH, Sufianto, SH yang kesemuanya Advokat-Pengacara pada kantor hukum A. Rasyid Rahman & Rekan yang beralamat di Jalan Dharmawangsa No 7 Rt 40 Banjarmasin , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 79/PEN.SK/PDT/2017/PNBjb, tanggal 12 Juni 2017;

Sebagai Para Terbanding – semula Para Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkaratersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor16/PDT/2018/PT BJM., tanggal 26 Februari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pdt.G/2017/PNBjb., tanggal 31 Oktober 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sampai saat ini sebesar Rp666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2017/PNBjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2017 Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pdt.G/2017/PNBjb., tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan PernyataanBanding kepada Kuasa Para Terbanding semulaTergugat I, II dan III pada tanggal 27Nopember 2017 Nomor 25/Pdt.G/2017/PNBjb;

Membaca Memori Bandingyang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat tanggal11Desember 2017dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Desember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Para Terbandingsemula Tergugat I, II dan III pada tanggal 27Desember 2017Nomor 25/Pdt.G/2017/PNBjb;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 15 Januari 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 Januari 2018;

Membaca surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2018 Nomor W15.U11-124/HK.02/1/2018, yang dilaksanakan oleh BURHANUDDIN, S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca surat Mohon Bantuan Pemberitahuan MemeriksaBerkas Perkara Banding (*inzage*)melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor W15.U11-310/HK.02/1/2018, tanggal 31 Januari 2018 masing-masing kepada KuasaPembanding – semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I, II dan IIIoleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukanolehKuasa Pembanding – semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri BanjarbaruNomor 25/Pdt.G/2017/PNBjb., tanggal 31Oktober 2017telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itupermohonan bandingtersebutsecara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 31Oktober 2017 Nomor 25/Pdt.G/ 2017/PN Bjb dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Para Penggugat, berpendapat sebagai berikut :
DalamEksepsi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 48 yang telah mempertimbangkan bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan P4 tidak ada yang membuktikan bahwa bukti surat yang dijadikan oleh Para Penggugat merupakan alas hak yang sah dari tanah sengketa yang terdapat di jalan A.Yani Km 20,575, RT 004, RW 002 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa surat bukti Para Penggugat berupa P1 adalah bukti kepemilikan tanah sengketa dari Kuntis Bin Asan yang sebelumnya Kuntis Bin Asan telah membeli dari Ijab Bin Tunggal, sedangkan bukti surat P2 adalah bukti kepemilikan Abdul Kadir Bin Muhammad Amin atas tanah sengketa yang sebelumnya Abdul Kadir Bin Muhammad Amin membeli dari Kuntis Bin Asan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1 dan P2 tersebut, menurut peradilan tingkat pertama tidak dapat membuktikan bahwa bukti tersebut merupakan alas hak yang sah atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa pertimbangan peradilan tingkat pertama tersebut diatas belum mempertimbangkan atas dasar alasan apa sehingga bukti surat P1 dan P2 tersebut tidak dapat dijadikan alas hak yang sah atas tanah sengketa sehingga pertimbangan peradilan tingkat pertama tersebut dipandang tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti surat bertanda P1 dan P2 (onvoldoende gemotiveerd) karena itu maka putusan peradilan tingkat pertama haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari peninggalan orangtuanya yang bernama Abdul Kadir Bin Muhammad Amin dan Abdul Kadir Bin Muhammad Amin membeli tanah sengketa dari Kuntis Bin Asan sedangkan Kuntis Bin Asan membeli dari Ijab Bin Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 dan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T1 sampai dengan T12 dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara ganti rugi dengan H. Tajudin sebagaimana bukti surat bertanda T1 sedangkan H. Tajudin memperoleh dari Ishak, namun tidak ada satu surat buktipun yang menyatakan tanah tersebut berasal dari milik Ishak demikian pula tidak ada satu surat buktipun yang membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik H. Tajudin;

Menimbang, bahwa seharusnya orangtua/ suami Para Tergugat jika ingin membeli/ membayar ganti rugi atas tanah sengketa terlebih dahulu meneliti tentang alas hak kepemilikan H. Tajudin atau setidaknya orangtua/ suami Para Tergugat memiliki bukti bahwa telah membayar ganti rugi kepada H. Tajudin dan hal ini tidak dilakukan oleh orangtua/ suami Para Tergugat, sedangkan orangtua/ suami Para Tergugat adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan sarjana yang sudah tentu mengerti tentang surat-surat untuk pembuktian, sehingga oleh karena itu menurut pendapat Pengadilan Tinggi bukti surat bertanda T1 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti surat bertanda P1 dan P2 serta didukung dengan keterangan saksi Pengadilan Tinggi berpendapat telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari orangtuanya yang bernama Abdul Kadir Bin Muhammad Amin sebagaimana bukti surat bertanda P2 dimana sebelumnya tanah sengketa dibeli oleh orangtua Para Penggugat dari Kuntis Bin Asan sedang Kuntis Bin Asan membeli dari Ijab Bin Tunggal sebagaimana bukti surat bertanda P1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanah sengketa telah terbukti adalah milik Para Penggugat maka tuntutan Para Penggugat pada petitum Nomor 2, 3 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat pada petitum Nomor 4 oleh karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak dibuktikan maka harus ditolak sedangkan tuntutan Para Penggugat pada petitum Nomor 7 oleh karena putusan ini dapat dilaksanakan secara paksa maka tuntutan untuk membayar uang paksa harus ditolak;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat pada petitum Nomor 6 oleh karena tanah sengketa tidak dilakukan penyitaan maka tuntutan pada petitum Nomor 6 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat pada petitum Nomor 8 oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Hakim Anggota Abdul Siboro, S.H.,M.H., berbeda pendapat bahwa dalam perkara ini seharusnya H. Tajudin diikuti sertakan sebagai pihak oleh karena tidak dimasukkan H. Tajudin sebagai pihak makagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pdt.G/2017/PNBjb.tanggal 31 Oktober 2017 sepanjang mengenai pokok perkara sehingga selengkapny amar putusan selengkapny sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum harta peninggalan almarhum H. Abdul Kadir berupa tanah sengketa yang dahulu terletak di Jalan Ulin Km 20 Kabupaten Banjar, sekarang terletak di Jalan A. Yani Km 20.575 RT 004, RW 002, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 11, 150 depa, dahulu dengan batas-batas:
 - Sebelah kiri dengan nama Mahat Kasan;
 - Sebelah Kanan dengan Rd. Suparto;
 - Sebelah muka dengan Setraat besar;

Yang selanjutnya jatuh kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat. (Vide Surat Keterangan Dijual Putus/djual mati tanggal 5 April 1957);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah dan batal menurut hukum perbuatan jual beli atau perbuatan apapun yang bersifat memindahkan hak atas tanah sengketa, selanjutnya dimaksud petitum angka 2 diatas yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III;
4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak daripadanya menyerahkan tanah sengketa sebagaimana dimaksud petitum angka 2 diatas, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin ,tanggal 19 Maret 2018 oleh kami YOHANNES ETHER BINTI, S.H. M.Hum sebagai Ketua Majelis, KHAIRUL FUAD, S.H. M.Hum dan ABDUL SIBORO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta ROSMILAJANTI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

YOHANNES ETHER BINTI, S.H. M.Hum.

ttd

KHAIRUL FUAD, S.H. M.Hum.

ttd

ABDUL SIBORO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ROSMILAJANTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara:

1. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)